PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jalan Simpurusiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 20556/00215/IPLPNF/DPMPTSP/X/2022

Membaca : Permohonan Izin Operasional TK. Kartini an. Anik Ramayanti, S.Pd beserta lampirannya.

Menimbang : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/2178/DISDIKBUD

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Operasional Kepada :

Nama Lembaga	:	TK. Kartini
Alamat Lembaga	:	Dusun Sukabumi, Desa Kalitata Kecamatan Malangke Barat, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab	:	ANIK RAMAYANTI, S.Pd
Alamat Penanggung Jawab	:	Dsn. Sukabumi, Desa Kalitata Kecamatan Malangke Barat, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Jenis Kursus	:	Taman Kanak- Kanak

Dengan ketentuan sebagai berikut
1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1(Satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Operasional Operasional .
2. Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung dari tanggal 04 Oktober 2022 sampai 04 Oktober 2025

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 04 Oktober 2022

KEPALA DINAS

[illegible] AHMADI, SH, M.ST
NIP : 19[illegible]1998031007

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 20556

Dipindai dengan CamScanner